



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : BETTY LENNY MARLINA SITORUS;
Tempat/Tanggal Lahir : Sitorus Godang, 11 November 1982;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jalan Perhubungan Dusun IV Desa Marindal II
Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Lbp pada tanggal 20 Februari 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Deli Serdang pemegang NIK KTP 1212035111820001.
2. Bahwa pemohon ingin Mengganti nama anak Pemohon dalam KK (Kartu keluarga) No. 1207212002170021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kab Deli Serdang yang semula bernama GERSSIA NATASYAH PUSP1TA SILAEN Menjadi CLARA NATASYA ENJELINA BR SILAEN.
3. Bahwa adapun alasan pemohon dalam mengganti nama anak pemohon yang semula bernama GERSSIA NATASYAH PUSPITA SILAEN Menjadi CLARA NATASYA ENJELINA BR SILAEN dikarenakan agar sesuai dengan nama anak yang tertulis di dalam ijazah anak pemohon.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Lbp



4. Bahwa pada ijazah anak pemohon No. DN-07/D-SD/06/0165236 dan Akte Kelahiran No. 1270/020.718/2007 nama anak pemohon tertulis CLARA NATASYA ENJELINA BR SILAEN.

5. Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) No. 1207212002170021 nama anak pemohon tertulis Nama GRESSIA NATASYAH PUSPITA SILAEN.

6. Bahwa dengan adanya pergantian nama anak pada KK (Kartu keluarga) No. 1207212002170021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kab Deli Serdang, maka pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon pada dokumen KK (Kartu Keluarga) yang semula bernama GRESSIA NATASYAH PUSPITA SILAEN Menjadi CLARA NATASYA ENJELINA BR SILAEN.

7. Bahwa karena nama anak pemohon pada, KK (Kartu keluarga) No. 1207212002170021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Deli Serdang tertulis GRESSIA NATASYAH PUSPITA SILAEN, maka dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan dalam daftar penetapan bahwa anak pemohon yang semula bernama GRESSIA NATASYAH PUSPITA SILAEN Menjadi CLARA NATASYA ENJELINA BR SILAEN.

8. Bahwa Adapun yang menjadi alasan/Maksud Pemohon mengganti Anak pemohon agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari.

9. Bahwa dengan adanya perubahan Nama anak Pemohon pada, KK (Kartu keluarga) No. 1207212002170021 pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil untuk mengganti Nama anak Pemohon pada, KK (Kartu keluarga) No. 1207212002170021, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama anak pada KK (Kartu keluarga) No. 1207212002170021, Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

10. Bahwa untuk sahnya pergantian nama pada KK (Kartu Keluarga) pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan, untuk itu, serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama anak Pemohon Pada, KK (Kartu keluarga) No. 1207212002170021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Deli Serdang yang semula bernama GRESSIA NATASYAH PUSPITA SILAEN Menjadi CLARA NATASYA ENJELINA BR SILAEN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan mengenai pergantian nama anak pemohon pada, KK (Kartu keluarga) No. 1207212002170021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Deli Serdang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan tentang Pergantian nama anak Pemohon tersebut dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan dan agar menerbitkan KK (Kartu keluarga) pemohon yang baru;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon;
 - Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan;
 - Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;
 - Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. NIK : 1212035111820001 an Betty Lenny Marlina Sitorus, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
 2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1270/020.718/2007 atas nama Clara Natasya Enjelina Br Silaen, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
 3. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Clara Natasya Enjelina Br Silaen, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 258/T/2007 antara Marudut Pandapotan Silaen dan Betty Lenny Marlina Sitorus, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Hot Ripe/Akte Nikah No. 25/AN/RP/XXVI/VII/05 antara Marudut Pandapotan Silaen dengan Betty Lenny Marlina Br Sitorus, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Keterangan Tentang Diri Peserta Didik atas nama Clara Natasya Enjelina Silaen, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Kartu Keluarga (KK), No. NIK : 1207212002170021 an Kepala Keluarga Betty Lenny Marlina Sitorus tanggal yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Deli Serdang, diberi bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Togar Sitorus Pane, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Perhubungan Dusun IV Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa tujuan pemohon adalah untuk mengganti nama anak pemohon di dalam kartu keluarga pemohon;
- Bahwa nama anak pemohon didalam kartu keluarga adalah Gressia Natasyah Puspita Silaen;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon menjadi Clara Natasya Enjelina Br Silaen;
- Bahwa alasan pemohon dikarenakan agar nama anak pemohon yang semula bernama Gressia Natasyah Puspita Silaen menjadi Clara Natasya Enjelina Br Silaen dikarenakan agar sesuai dengan nama anak pemohon yang tertulis di dalam ijazah anak pemohon;

2. Saksi Harry Chandra Sitorus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Perhubungan Dusun IV Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa tujuan pemohon adalah untuk mengganti nama anak pemohon di dalam kartu keluarga pemohon;
- Bahwa nama anak pemohon didalam kartu keluarga adalah Gressia Natasyah Puspita Silaen;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon menjadi Clara Natasya Enjelina Br Silaen;
- Bahwa alasan pemohon dikarenakan agar nama anak pemohon yang semula bernama Gressia Natasyah Puspita Silaen menjadi Clara Natasya Enjelina Br Silaen dikarenakan agar sesuai dengan nama anak pemohon yang tertulis di dalam ijazah anak pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengganti Nama anak Pemohon Pada, KK (Kartu Keluarga) No. 1207212002170021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Deli Serdang yang semula bernama GRESSIA NATASYAH PUSPITA SILAEN Menjadi CLARA NATASYA ENJELINA BR SILAEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal Jalan Perhubungan Dusun IV Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pada persidangan ini karena terdapat perbedaan nama anak pemohon pada KK (Kartu

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga) No. 1207212002170021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Deli Serdang;

- Bahwa nama anak pemohon pada KK (Kartu keluarga) No. 1207212002170021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Deli Serdang yang semula bernama GRESSIA NATASYAH PUSPITA SILAEN Menjadi CLARA NATASYA ENJELINA BR SILAEN

- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama tersebut agar sesuai dengan nama yang tertera pada Ijazah anak Pemohon;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti/memperbaiki nama anak Pemohon tersebut agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari;

- Bahwa untuk sahnya permohonan pergantian/perbaikan nama tersebut harus ada terlebih dahulu Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini ?;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-7 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Perhubungan Dusun IV Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka permohonan Pemohon harus beralasan dan berdasarkan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa :

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7, dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa benar nama anak Pemohon yang tertulis pada KK (Kartu Keluarga) No. 1207212002170021 tertulis GRESSIA NATASYAH PUSPITA SILAEN;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P-2, P-6 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa benar nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1270/020.718/2007 dan keterangan tentang diri peserta didik tertulis CLARA NATASYA ENJELINA BR SILAEN, sedangkan dari bukti surat P-4 diperoleh fakta hukum bahwa benar nama anak Pemohon dalam Ijazah Pemohon tertulis CLARA NATASYA ENJELINA BR SILAEN;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon pada KK (Kartu Keluarga) menjadi CLARA NATASYA ENJELINA BR SILAEN sesuai dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan perubahan / penggantian nama anak Pemohon bukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum atau mengaburkan silsilah atau asal usul anak Pemohon, oleh karenanya Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi CLARA NATASYA ENJELINA BR SILAEN beralasan untuk dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada KK (Kartu Keluarga) menjadi CLARA NATASYA ENJELINA BR SILAEN sesuai dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili yaitu di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena Pemohon tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah pergantian/perubahan nama anak Pemohon tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun azas kepatutan yang ada dalam masyarakat maupun menyinggung perasaan orang lain dalam masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Warga Negara Indonesia Pemohon secara hukum mempunyai hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya salah satunya adalah hak untuk mengganti atau menambah nama anaknya menurut aliran kepercayaan yang dianutnya;

Menimbang, bahwa pergantian/perubahan nama anak yang Pemohon mintakan tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan juga tidak melanggar azas kepatutan serta menyinggung perasaan suku-suku yang lain pada masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian pergantian/perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah lazim dan tidak pantangan atau larangan untuk dipergunakan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu petitum kedua dan ketiga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ke-4 (keempat) yang memohon untuk Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan mengenai pergantian nama anak pemohon pada, KK (Kartu keluarga) No. 1207212002170021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kab Deli Serdang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan tentang Pergantian nama anak Pemohon tersebut dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan dan agar menerbitkan KK (Kartu keluarga) pemohon yang baru, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan Pemohon berkewajiban melaporkan hasil pencatatan pelaporan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisilinya, oleh karena Pemohon berdomisili di Jalan Perhubungan Dusun IV Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara tersebut termasuk dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang, oleh karena itu petitum keempat ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon Pada, KK (Kartu Keluarga) No. 1207212002170021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Deli Serdang yang semula bernama GRESSIA NATASYAH PUSPITA SILAEN Menjadi CLARA NATASYA ENJELINA BR SILAEN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan mengenai pergantian nama anak Pemohon pada, KK (Kartu Keluarga) No. 1207212002170021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Deli Serdang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatitkan tentang Pergantian nama anak Pemohon tersebut dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan dan agar menerbitkan KK (Kartu Keluarga) pemohon yang baru;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024, oleh Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Lbp, tanggal 20 Februari 2024, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Said Rachmad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Said Rachmad, S.H., M.H., Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara:

.....	Pendaftaran	Rp 30.000,00
.....	ATK	Rp 50.000,00
.....	PNBP	Rp. 10.000,00
.....	Materai	Rp 10.000,00
.....	Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah.....		Rp 110.000,00

Terbilang (seratus sepuluh ribu rupiah);